

LAIN-LAIN – PENETAPAN

PERDA KABUPATEN KOTABARU NOMOR 7 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KEPADA DESA

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kesiapan Pemerintahan Desa, Pemerintah Kabupaten menyerahkan urusan yang menjadi kewenangannya dan dapat dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa. Urusan kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada desa didasarkan Identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-jenis urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten melaksanakan penyerahan urusan yang menjadi kewenangan kabupaten kepada desa.

- Dasar hukum : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU Nomor 27 Tahun 1959, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, PP Nomor 72 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 44 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 07 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 08 Tahun 2006.

Peraturan daerah ini mengatur tentang :

Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Kepada Desa, sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Jenis urusan pemerintahan kabupaten;
3. Penyerahan urusan kepada desa;
4. Pelaksanaan urusan;
5. Penambahan atau penarikan urusan;
6. Pembiayaan;
7. Pembinaan dan pengawasan;
8. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan di kotabaru pada tanggal 26 Maret 2013.

CATATAN : ---